



مجلس العلماء الهنڊونيسي

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.8890, 31902666, Fax. : 391.8915
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8358748 (Hunting); Fax. 0251 - 8358747

SURAT KEPUTUSAN

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Tentang

**ATURAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL KHUSUS
PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI CHINA (Revisi)**

Nomor : SK114/Dir/LPPOM MUI/XII/10

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi halal yang efektif dan efisien serta pengawasan sistem jaminan halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dipandang perlu untuk menetapkan Aturan Pendaftaran Sertifikasi Halal Khusus Perusahaan yang berlokasi di China.
2. Bahwa ketentuan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistem administrasi yang telah ditetapkan.

MENINGGAT

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LP POM MUI/IX/07 tentang Pedoman Sistem Jaminan Halal tertanggal 7 September 2007.
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LP POM MUI/IX/07 tentang Pedoman Mendapat Sertifikat Halal MUI tertanggal 1 September 2008.
3. Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-459/MUI/VIII/2010 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Periode 2010 – 2015 tertanggal 26 Agustus 2010.



مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.8890, 31902666, Fax. : 391.8915
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8358748 (Hunting); Fax. 0251 - 8358747

MEMPERHATIKAN : Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : LPPOM MUI membuka kantor perwakilan di China, kantor perwakilan tersebut bekerjasama dengan Shanghai Al Amin Consultant Co. Ltd. yang beralamat di Unit A02 No. 399 Cailun Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 210203, People's Republic of China.
- Kedua** : Proses Sertifikasi Halal perusahaan yang berlokasi di China harus melalui kantor perwakilan MUI China sebagaimana disebutkan dalam point pertama.
- Ketiga** : Tim LPPOM MUI akan melakukan audit ke tempat produksi berdasarkan penjadwalan yang diatur oleh kantor perwakilan MUI China.
- Keempat** : Pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan oleh distributor Indonesia melalui kantor pusat LPPOM MUI di Jakarta atau Bogor. Adapun biaya sertifikasi ditransfer secara langsung ke rekening kantor perwakilan MUI China.
- Kelima** : Sertifikat Halal akan diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan Standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 1 Desember 2010

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI
Direktur,


Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.